

## KESADARAN HUKUM SISWA KELAS XII TERHADAP LARANGAN *BULLYING* DI SMAN 19 SURABAYA

Tiara Wahyuningtyas

(Universitas Negeri Surabaya, Indonesia) [tiara.19043@mhs.unesa.ac.id](mailto:tiara.19043@mhs.unesa.ac.id).

Rahmanu Wijaya

(Universitas Negeri Surabaya, Indonesia) [rahmanuwijaya@unesa.ac.id](mailto:rahmanuwijaya@unesa.ac.id).

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kesadaran hukum siswa kelas XII terhadap larangan perilaku *bullying* di SMAN 19 Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dengan jumlah sampel 80 responden yaitu siswa kelas XII dari SMAN 19 Surabaya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik presentase. Hasil yang telah diperoleh menyatakan tentang tingkat kesadaran hukum siswa kelas XII terhadap larangan perilaku *bullying* di SMAN 19 Surabaya dalam kategori cukup dengan presentase 54%. Berdasarkan hasil angket keempat indikator kesadaran hukum menunjukkan hasil dengan rincian sebagai berikut. pengetahuan hukum sebesar 61,67% dalam kategori cukup, pemahaman hukum 57,41% dalam kategori cukup, sikap hukum 47,7% dalam kategori kurang baik, perilaku hukum 48,86% dalam kategori kurang baik. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum yang cukup baik belum tentu dapat menjamin sikap dan perilaku yang taat. Hal ini dikarenakan adanya faktor internal seperti dari dalam diri hati nurani manusia yang sadar akan adanya nilai-nilai dalam masyarakat maupun faktor eksternal seperti hanya sebatas takut terhadap sanksi, adanya peraturan atau bahkan dikondisikan.

**Kata Kunci:** Kesadaran Hukum, *Bullying*, Kekerasan, Kelas XII

### Abstract

*This research aims to measure the legal awareness of class XII students regarding the prohibition of bullying behavior at SMAN 19 Surabaya. This research uses a quantitative approach with descriptive methods using the sample size was 80 respondents, namely class XII students from SMAN 19 Surabaya. The data analysis technique used in this research is the percentage technique. The results obtained state that the level of legal awareness of class XII students regarding the prohibition of bullying behavior at SMAN 19 Surabaya is in the sufficient category with a percentage of 54%. Based on the results of the questionnaire, the four indicators of legal awareness show the results with the following details are legal knowledge is 61.67% in the sufficient category, legal understanding is 57.41% in the sufficient category, legal attitude is 47.7% in the poor category, legal behavior is 48.86% are in the poor category. This research it was found that good knowledge and understanding of the law does not necessarily guarantee obedient attitudes and behavior. This is due to internal factors such as within the human conscience which is aware of the values in society as well as external factors such as simply being afraid of sanctions, the existence of regulations or even being conditioned.*

**Keywords:** Legal Awareness, *Bullying*, Violence, Twelfth Grade

## PENDAHULUAN

Kekerasan merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang mengakibatkan gangguan fisik dan gangguan mental (Diyah, 2016:1). Abuhuraerah dalam Nursariani (2020:2) menjelaskan bahwa kekerasan ialah suatu tindakan yang melukai secara fisik dan dilakukan dengan emosional tinggi terhadap seseorang dikarenakan desakan hasrat dalam diri yang tak terkendali, degradasi maupun cemoohan permanen. Artinya, kekerasan adalah tindakan atau perbuatan yang memiliki tujuan untuk melukai fisik dan mental

seseorang, perilaku ini dilakukan oleh individu terhadap individu yang lain dengan keadaan emosional yang tidak dapat dikendalikan dari dalam diri pelaku yang mengakibatkan cedera, luka fisik, trauma dan dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

Menurut UU No.46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan menyatakan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, dan keputusan yang diambil untuk terhadap seseorang yang dapat mengakibatkan rasa

sakit, luka, penderitaan bahkan kematian secara fisik, intelektual ataupun mental dan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, serta kerugian ekonomi. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa kekerasan adalah suatu perbuatan negatif individu terhadap individu lain yang dianggap lemah dan mengakibatkan kerugian maupun penderitaan pada individu tersebut seperti rasa sakit, luka, secara fisik maupun gangguan mental atau psikis.

*Bullying* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kata “perundungan” yang mana perundungan merupakan segala tindakan penindasan dengan cara menggunakan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk mengintimidasi orang lain dengan maksud untuk membahayakan fisik, mental, dan emosional melalui penyerangan, verbal maupun pelecehan yang dilakukan dengan sengaja oleh individu yang dominan atau tergolong lebih kuat kepada individu yang dianggap lemah (Prawitasari, Sayudi, Nuraeni, 2023:65).

*Bullying* atau perundungan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang telah tercantum dalam UU No.46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pasal 6 ayat (1) huruf c yakni “perundungan”, Pasal 7 ayat (2) huruf b yakni “penganiayaan”, dan Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa, pengucilan, penolakan, pengabaian, penghinaan, penyebaran rumor, panggilan yang mengejek, intimidasi, teror, memperlakukan di depan publik, dan pemerasan. Yang kemudian secara tegas dinyatakan dalam UU No.46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pasal 9 yakni “perundungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan/atau kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang dilakukan secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa”.

*Bullying* merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang banyak terjadi di lingkungan sekolah dan dilakukan oleh anak-anak pada masa remaja. Masa remaja adalah masa peralihan yang dialami oleh anak-anak, memicu pada perkembangan dari anak-anak menuju kedewasaan. Perubahan yang terjadi pada masa remaja dimulai dari perubahan bentuk fisik, suara, perasaan, dan juga perilaku (Diantika, 2017:168). Hal-hal yang pernah dialami oleh anak pada masa remaja cenderung akan ditiru bahkan diterapkan dalam kehidupannya seperti apa yang dirasakan, dilihat, dan

didengar. Oleh karena itu, anak-anak di masa remaja harus memiliki moral diri yang baik agar tidak mudah dipengaruhi oleh arus buruk. Sehingga pada proses pendewasaan anak dapat belajar untuk membentuk pribadi yang senantiasa dapat menjaga dan mengontrol diri dengan baik.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (KemenPPPA, 2022) menunjukkan jumlah kasus kekerasan pada kategori usia menunjukkan bahwa pelaku pada usia 18-24 tahun mencapai 17,3% dan korban mendominasi pada usia 13-17 tahun sebesar 32,3%. KemenPPPA menyebutkan data jenis kekerasan yang dialami korban pada kekerasan fisik mencapai 10.500 dan kekerasan psikis sebanyak 9.050.

*Bullying* secara signifikan memperburuk kondisi mental pada korban yang dapat mengakibatkan trauma mendalam, gangguan emosi, rasa rendah diri, rasa marah yang tidak stabil, dan bahkan kematian (Desril, dkk. 2019:7). Hal ini menekankan betapa pentingnya bagi siswa untuk memahami kesadaran hukum, terutama pada perundungan yang termasuk dalam salah satu kekerasan. Perundungan juga dapat mengakibatkan dampak negatif yang serius terhadap prestasi akademik korban. *Bullying* juga dapat mengubah siswa menjadi individu yang cacat secara fisik, psikologis, akademis dan sosial. Bentuk fisik dari dampak *bullying* adalah korban merasakan sakit pada keadaan fisiknya. Dampak psikologis dari penindasan adalah kecemasan ringan, keputusasaan, ketakutan, penarikan diri, dan depresi. Dampak akademik dari *bullying* adalah kurangnya fokus belajar dan menurunnya minat belajar (Asikin, Burhan dan Arsyad, 2022: 188).

Satuan pendidikan atau yang dikenal sebagai sekolah merupakan tempat untuk menempuh pendidikan, menuntut ilmu sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kewajiban yang diberikan oleh negara kepada anak bangsa. Sekolah juga digunakan sebagai tempat untuk bergaul dengan teman sebaya, belajar menghargai sesama manusia terutama teman sebaya. Pendidikan adalah sarana terbaik dan sangat penting untuk tumbuh kembang dalam pembentukan potensi dan minat anak bangsa agar lebih kreatif, edukatif, dan inovatif yang bertujuan untuk menghasilkan manusia yang memiliki budi pekerti luhur dan berakhlak mulia (Halizah & Zulyan, 2023:353).

Perlindungan anak di lingkungan sekolah harus lebih diperhatikan. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus kekerasan yang sangat marak di lingkungan sekolah terutama pada jenjang SMA. Hal ini dibuktikan berdasarkan data dari KemenPPPA pada laman

SIMFONI-PPA yang menyatakan bahwa korban dari kekerasan tertinggi terjadi pada jenjang SLTA pada tahun 2022 sebanyak 8.511 yang kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 9.612 korban tercatat. Secara teoritis dikatakan oleh Suyatno dalam (Halizah & Zulyan, 2023:354) bahwa kekerasan yang dilakukan kepada anak diartikan sebagai suatu kejadian melukai fisik, mental, juga seksual yang menyebabkan kerugian dan mengancam kesehatan anak.

Peristiwa perundungan ini sangat marak terjadi di lingkungan satuan pendidikan maka Kemendikbud mengeluarkan UU No. UU No.46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. UU ini telah dibuat dan ditetapkan sebagai konsentrasi dari pemerintah untuk mencegah dan menangani perundungan yang terjadi di satuan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa dari aspek hukum, perundungan merupakan suatu tindakan yang harus ditinggalkan karena dinilai sangat merugikan siswa yang sedang mencari ilmu di sekolah.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran internal masyarakat terhadap undang-undang yang ada, dimana kesadaran tersebut diwujudkan dengan mengikuti dan tidak mengikuti undang-undang yang ada. Seseorang dapat menggunakan proses psikologis untuk membedakan peraturan yang harus ditaati dan larangan yang harusnya dihindari seperti halnya sesuatu yang boleh dilakukan maupun sesuatu yang tidak boleh dilakukan, namun untuk menyadarkan hukum itu sendiri, seseorang memerlukan informasi dan pemahaman yang lebih (Kamijah, Pudjiastuti, & Sutrisna, 2021:14).

Kesadaran siswa terhadap undang-undang yang mengatur larangan *bullying* di sekolah dinilai lemah apabila siswa tersebut mempunyai penilaian yang tidak mengetahui atau memahami, tidak memahami sistem hukum, mempunyai perilaku menyimpang terhadap hukum, dan kurang patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang hanya mengetahui hukum tetapi tidak bertindak sesuai dengan hukum yang ada, sehingga cenderung melakukan perbuatan yang melanggar hukum (Soekanto, 1982: 157). Kesadaran hukum siswa terhadap perilaku hukum berkaitan dengan tingkat kesadaran seseorang terhadap peraturan yang mengatur tentang larangan perundungan. Pada saat yang sama, seseorang membutuhkan lebih banyak informasi dan pemahaman untuk merasakan kesadaran hukum (Kamijah, Pudjiastuti, & Sutrisna, 2021:15).

Menurut Soerjono Soekanto (1982), kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap

hukum. Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, yang selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum. Oleh karena itu, Soekanto menyatakan bahwa kesadaran hukum memiliki empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada tahun 2022, diketahui bahwa *bullying* yang terjadi di SMAN 19 Surabaya sering dilakukan oleh para siswa kelas XII kepada teman sebaya yaitu *bullying* fisik dan *bullying* verbal. *Bullying* fisik yang dilakukan oleh siswa berupa melempar dengan barang, membuang barang milik teman, memcederai, dan dengan sengaja menumpahkan air ke seragam teman. Hal ini jika dibiarkan begitu saja dapat memicu hal yang lebih besar lagi dan tidak membuat pelaku memiliki efek jera oleh perlakuannya kepada temannya. Selain itu, berdasarkan observasi yang dilakukan ditemukan bahwa kasus- kasus *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah melibatkan kelas XII, *bullying* yang dilakukan diantaranya *bullying* fisik dan *bullying* verbal. Pada tahun 2022-2023 terdapat empat kasus *bullying* fisik dengan tiga korban dan empat kasus *bullying* verbal dengan empat korban.

Menurut guru Bimbingan Konseling (BK), telah banyak dilakukan sosialisasi mengenai anti *bullying* dan melarang keras adanya perilaku *bullying* di SMAN 19 Surabaya. Namun dalam praktiknya, masih ada saja perilaku *bullying* yang dilakukan sesama siswa. *Bullying* yang dilakukan sesama siswa cenderung tersembunyi dan diketahui oleh siswa itu sendiri. *Bullying* yang masih terjadi adalah *bullying* verbal.

Apabila kesadaran hukum siswa telah terbentuk dan dapat ditegakkan mulai dari sekolah, maka akan sangat mudah dalam membentuk generasi bangsa yang memiliki akhlak mulia, sadar hukum, dan bertanggung jawab. Kesadaran hukum siswa sangat perlu tertanam pada siswa guna untuk pencegahan terjadinya perilaku menyimpang seperti *bullying* yang saat ini marak terjadi. Oleh karena *bullying* termasuk dalam suatu tindak kekerasan maka juga termasuk dalam pelanggaran hukum. Pada siswa SMAN 19 Surabaya yang sudah berusia 17 tahun keatas saat ini berada pada kelas XII, yang mana bila melakukan pelanggaran hukum harus dipertanggungjawabkan di muka hukum secara mandiri. Maka dari itu, harus terdapat pemahaman lebih lanjut akan kesadaran hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, perilaku *bullying* di kalangan siswa menjadi suatu persoalan

yang sangat penting untuk ditindaklanjuti. Sebagaimana hal tersebut perlu adanya pengukuran yang dilakukan mengenai kesadaran hukum siswa terhadap perilaku *bullying* di SMAN 19 Surabaya. Penelitian ini dilakukan melalui indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Metode ini digunakan untuk meneliti suatu populasi atau sampel tertentu. Metode ini berupa angka yang meliputi pengumpulan data, penafsiran data, serta hasil data tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menyajikan data berupa angka- angka dengan pendekatan deskriptif persentase. Data tersebut digambarkan dengan data kuantitatif yang kemudian dijabarkan dengan ditarik kesimpulan melalui deskriptif tentang kesadaran hukum siswa kelas XII terhadap larangan perilaku *bullying* di SMAN 19 Surabaya.

Populasi pada penelitian ini adalah jumlah seluruh siswa kelas XII di SMAN 19 Surabaya sebanyak 406 siswa dengan sampel yang diperoleh menggunakan rumus Slovin dan diperoleh sebanyak 80 responden. Penelitian ini hanya memiliki satu variabel bebas (independen) yakni kesadaran hukum siswa kelas XII terhadap larangan perilaku *bullying* di SMAN 19 Surabaya.

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini yakni pengetahuan hukum siswa kelas XII di SMAN 19 Surabaya mengenai hukum yang berlaku tentang adanya larangan perilaku *bullying* yang termuat dalam UU No.46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan., pemahaman hukum siswa terkait sejumlah informasi yang dimiliki siswa kelas XII di SMAN 19 Surabaya mengenai isi dari peraturan tentang adanya larangan perilaku *bullying* yang termuat dalam UU No.46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, sikap hukum siswa terhadap kecenderungan menerima hukum yang berlaku yang diambil dari siswa kelas XII di SMAN 19 Surabaya tentang adanya larangan perilaku *bullying* yang tercantum dalam UU No.46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perilaku hukum siswa kelas XII di SMAN 19 Surabaya mengenai hukum yang berlaku tentang adanya larangan perilaku *bullying* yang tercantum dalam UU No.46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Untuk mendapatkan responden sebanyak sampel

yang telah ditentukan, penelitian ini menggunakan teknik sampling yaitu *purposive sampling*. Teknik sampling dengan *purposive sampling* dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik yang dikehendaki oleh peneliti (Firmansyah, 2022:101). Karakteristik yang dikehendaki dari oleh peneliti untuk responden pada penelitian ini adalah siswa kelas XII SMAN 19 Surabaya dan berusia 17-22 tahun.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data yang didapatkan secara langsung dengan penyebaran angket. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan penyebaran angket secara *online* melalui platform link pada *googleform* dan observasi dengan cara mengamati dan mengabadikan aktivitas siswa kelas XII di SMAN 19 Surabaya. Instrumen penelitian ini dengan menggunakan skala *likert* yang memiliki lima opsi jawaban.

Untuk mengetahui validitas pernyataan yang telah disusun, maka setiap pernyataan diuji validitasnya dengan rumus *product moment*. Berdasarkan tabel *r product moment* dengan jumlah sampel 80 dan taraf kesalahan 10% (Signifikasi 10% tingkat kepercayaan 90% atau alpha 0,1) diperoleh *r* tabel sebesar 0,1829. Jika *r* hitung lebih dari *r* tabel ( $r_h > r_t$ ) maka instrumen signifikan dan pernyataan dinyatakan valid serta dapat dipergunakan untuk pengambilan data. Setelah dilakukan perhitungan dengan rumus *product moment* pada tiap pernyataan angket penelitian ini diperoleh hasil valid.

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik *alpha cronbach*. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, hasil reliabilitas dari instrumen penelitian ini adalah konsisten (*reliable*) dengan koefisien nilai *r* yaitu 0,9828106. Dari hasil perhitungan tersebut, maka disimpulkan bahwa hasil uji reliabilitas angket penelitian ini termasuk dalam kategori reliabilitas sangat tinggi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dianalisis menggunakan rumus persentase melalui tahapan yang dilakukan dalam penelitian deskriptif. Penggunaan teknik persentase untuk mengetahui kesadaran hukum siswa kelas XII di SMAN 19 Surabaya adalah sebagai berikut.

$$p = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P : Hasil akhir persentase

n : Nilai yang diperoleh dalam angket

N : Jumlah Responden

Data yang diperoleh melalui angket perlu dikuantitatifkan terlebih dahulu dengan menentukan skor terhadap angket yang setiap nomor nya memiliki lima skor yang berbeda pada tiap pilihannya. Maka diperlukan penentuan criteria penilaian. Adapun criteria penilaian ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$X_n = \text{skor tertinggi} \times \text{jumlah pernyataan} \\ = 5 \times 36 = 180$$

$$X_i = \text{skor terendah} \times \text{jumlah pernyataan} \\ = 1 \times 36 = 36$$

$$\text{Interval nilai} = \frac{(X_n - X_i)}{K} \\ i = \frac{(180 - 36)}{5} \\ i = \frac{144}{5} \\ i = 28,8 = 29$$

Dari perhitungan interval nilai tersebut, diperoleh kategori penilaian sebagai berikut.

Tabel 1. Kategori Penilaian Hasil Angket

Interval	Persentase	Kategori
152-180	85% - 100%	Sangat Baik
123-152	69% - 84%	Baik
94-123	53% - 68%	Cukup (Netral)
65-94	37% - 52%	Kurang Baik
36-65	20% - 36%	Sangat Kurang Baik

Sumber : data primer penelitian

Setelah hasil nilai interval sudah diketahui pada tabel 1 dari perhitungan berdasarkan skor yang didapat dari angket. Setelah ditentukan kategori penilaiannya, selanjutnya menganalisis skor tiap-tiap indikator yang akan digunakan untuk menemukan skor rata-rata. Setelah mendapatkan skor rata-rata akan diubah menjadi persentase untuk mengetahui kategori dari kesadaran hukum siswa kelas XII di SMAN 19 Surabaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran hukum merupakan konstruksi yang paling mendasar dalam efektivitas penegakan hukum, yang mana hal ini dikaitkan dengan suatu kebenaran telah berfungsi atau tidaknya ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini merujuk pada pemahaman kesadaran seseorang atau masyarakat terhadap suatu ketentuan hukum dan kewajibannya dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan dalam suatu sistem hukum. Oleh karena itu, ini melibatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban, serta penghargaan terhadap pentingnya kepatuhan terhadap hukum yang berlaku untuk menjaga tatanan sosial yang adil dan berfungsi dengan baik.

Penggambaran dari tingkat kesadaran hukum suatu masyarakat dapat diketahui melalui indikator-indikator seperti pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap

hukum, dan perilaku hukum orang-orang yang menjadi target hukum dari suatu aturan hukum yang memuat perintah dan larangan yang harus dipatuhi. Akan tetapi, pada dasarnya tiap individu memiliki tingkat kesadaran hukum yang berbeda dalam menginternalisasi suatu aturan hukum yang berlaku dari aspek pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilakunya.

Tingkat kesadaran hukum siswa kelas XII terhadap perilaku *bullying* di SMAN 19 Surabaya memiliki kategori berbeda dalam tiap tingkatan yang terbagi menjadi 5 kategori, yaitu kesadaran hukum sangat baik apabila hasil persentase mencapai 85%-100%, kesadaran hukum baik apabila hasil persentase 69%-84%, kesadaran hukum cukup apabila hasil persentase 53%-68%, kesadaran hukum kurang baik apabila hasil persentase 37%-52%, dan kesadaran hukum sangat kurang baik apabila hasil persentase 20%-36%.

Kesadaran hukum siswa kelas XII di SMAN 19 Surabaya dalam penelitian ini dapat diukur dari empat indikator kesadaran hukum yakni, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Keempat indikator kesadaran hukum tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, melainkan saling berkaitan erat antara satu dengan yang lain. Untuk mengetahui hasil jumlah responden berdasarkan kategori per-indikator kesadaran hukum maka harus mengolah data yang telah terkumpul dan menentukan nilai interval dengan perhitungan berikut.

$$X_n = \text{skor tertinggi} \times \text{jumlah soal tiap indikator} \\ = 5 \times 9 = 45$$

$$X_i = \text{skor terendah} \times \text{jumlah soal tiap indikator} \\ = 1 \times 9 = 9$$

$$\text{Interval nilai} = \frac{(X_n - X_i)}{K} \\ i = \frac{(45 - 9)}{5} \\ i = \frac{36}{5} \\ i = 7,2$$

Pengetahuan hukum yang dimaksud ialah pengetahuan siswa kelas XII terhadap aturan terkait larangan perilaku *bullying* yang termuat dalam UU No.46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Pengetahuan hukum merupakan aturan-aturan hukum yang dapat mengatur tingkah laku orang-orang dalam masyarakat. Peraturan yang dimaksud adalah undang-undang yang tertulis dan tidak tertulis, yang didalamnya seseorang mengetahui perilaku yang diperbolehkan atau dilarang oleh undang-undang serta sanksi bagi yang melanggarnya. Berikut ini adalah hasil dari 80responden yang telah menjawab pernyataan terkait

indikator pengetahuan hukum siswa terhadap larangan perilaku *bullying* di SMAN 19 Surabaya.

Jumlah skor kriterium dari indikator pengetahuan hukum seluruh responden =  $5 \times 9 \times 80 = 3.600$ . Jumlah skor pengumpulan data dari seluruh responden = 2.231. Sehingga berdasarkan kelas interval perolehan skor 2.231 termasuk pada kategori cukup (netral). Jumlah presentase =  $2.231/3600 \times 100\% = 61,67\%$  dari yang diharapkan 100%, Nilai 2.231 diperoleh dari jumlah skor 9 pernyataan pengetahuan hukum yang telah dijawab oleh tiap-tiap responden berjumlah 80 melalui angket. Dengan perolehan hasil 2.231, maka pengetahuan hukum responden diperoleh skor rata-rata tiap responden 27,89 yang pada kategori interval berada pada kategori cukup. Perolehan kategori cukup menunjukkan bahwa pengetahuan hukum yang dimiliki siswa kelas XII cukup atau seimbang dalam mengetahui peraturan terhadap larangan perilaku *bullying* di SMAN 19 Surabaya. Untuk mengetahui jumlah responden pada masing-masing kategori pengetahuan hukum dalam tabel berikut.

Tabel 2. Kategori Interval Pengetahuan Hukum

Interval	Kategori	f	Persentase
37,8-45	Sangat Baik	10	12,5%
30,6-37,8	Baik	19	23,75%
23,4-30,6	Cukup	25	31,25%
16,2-23,4	Kurang Baik	23	28,75%
9-16,2	Sangat Kurang Baik	3	3,75%
Jumlah		80	100%
Skor rata-rata		$2.231 : 80 = 27,89$	

Sumber : data primer penelitian

Berdasarkan tabel 2 diketahui hasil indikator pengetahuan hukum adalah sebanyak 25 siswa dengan presentase 31,25% memiliki pengetahuan hukum yang cukup, sebanyak 23 siswa dengan presentase 28,75% memiliki pengetahuan hukum kurang baik, sebanyak 19 siswa dengan presentase 23,75% memiliki pengetahuan hukum baik, sebanyak 10 siswa dengan presentase 12,5% memiliki pengetahuan hukum yang sangat baik, dan sebanyak 3 siswa dengan presentase 3,75% memiliki pengetahuan hukum sangat kurang baik. Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh didapatkan kesimpulan bahwa siswa kelas XII di SMAN 19 Surabaya memiliki pengetahuan hukum dengan presentase 61,67% dan rata-rata skor 27,89 berada pada kategori memiliki pengetahuan hukum yang cukup.

Pemahaman hukum yang dimaksud ialah pemahaman siswa kelas XII terhadap aturan terkait larangan perilaku *bullying* yang termuat dalam UU No.46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Pemahaman hukum merupakan pemahaman siswa terhadap informasi terkait aturan hukum yang diketahui.

Hal ini berkaitan dengan pemahaman siswa mengenai sejumlah informasi yang dimilikinya terkait dengan isi peraturan dari suatu hukum tertentu yang telah diketahuinya berlaku dalam masyarakat.

Jumlah skor kriterium dari indikator pemahaman hukum seluruh responden =  $5 \times 9 \times 80 = 3.600$ . Jumlah skor pengumpulan data dari seluruh responden = 2.067. Jumlah presentase =  $2.067/3600 \times 100\% = 57,41\%$  dari yang diharapkan 100%. Nilai 2.067 diperoleh dari diperoleh dari jumlah skor 9 pernyataan pengetahuan hukum yang telah dijawab oleh tiap-tiap responden berjumlah 80 melalui angket. Dengan perolehan hasil 2.067, maka pengetahuan hukum responden diperoleh skor rata-rata tiap responden 25,83 yang pada kategori interval berada pada kategori cukup. Perolehan kategori cukup menunjukkan bahwa pengetahuan hukum yang dimiliki siswa kelas XII cukup atau seimbang dalam mengetahui peraturan terhadap larangan perilaku *bullying* di SMAN 19 Surabaya. Untuk mengetahui hasil jumlah responden terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 3. Kategori Interval Pemahaman Hukum

Interval	Kategori	f	Persentase
37,8-45	Sangat Baik	8	10%
30,6-37,8	Baik	15	18,75%
23,4-30,6	Cukup	22	27,5%
16,2-23,4	Kurang Baik	31	38,75%
9-16,2	Sangat Kurang Baik	4	5%
Jumlah		80	100%
Skor rata-rata		$2.067 : 80 = 25,83$	

Sumber : data primer penelitian

Berdasarkan tabel 3 diketahui hasil indikator pemahaman hukum adalah sebanyak 31 siswa dengan presentase 38,75% memiliki pemahaman hukum yang kurang baik, sebanyak 22 siswa dengan presentase 27,5% memiliki pemahaman hukum cukup, sebanyak 15 siswa dengan presentase 18,75% memiliki pemahaman hukum baik, sebanyak 8 siswa dengan presentase 10% memiliki pemahaman hukum yang sangat baik, dan sebanyak 4 siswa dengan presentase 5% memiliki pemahaman hukum sangat kurang baik. Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh didapatkan kesimpulan bahwa siswa kelas XII di SMAN 19 Surabaya memiliki pemahaman hukum dengan presentase 57,41% dan rata-rata skor 25,83 berada pada kategori memiliki pemahaman hukum yang cukup.

Sikap hukum yang dimaksud ialah langkah sikap yang diambil oleh siswa kelas XII terhadap aturan terkait larangan perilaku *bullying* yang termuat dalam UU No.46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Siswa kelas XII mengambil langkah sikap untuk menerima atau tidak adanya aturan terkait

*bullying* sebagai suatu nilai yang bermanfaat bagi lingkungan sekolah. Apabila siswa menerima adanya aturan tersebut, maka akan mematuhi aturan yang tercantum didalamnya sebagai penghargaan suatu hukum yang dianggap bermanfaat apabila ditaati.

Jumlah skor kriterium dari indikator sikap hukum seluruh responden =  $5 \times 9 \times 80 = 3.600$ . Jumlah skor pengumpulan data dari seluruh responden = 1.720. Sehingga berdasarkan kelas interval perolehan skor 1.720 termasuk pada kategori kurang baik. Jumlah presentase =  $1.720/3600 \times 100\% = 47,70\%$  dari yang diharapkan 100%. Nilai 1.720 diperoleh dari jumlah skor 9 pernyataan pengetahuan hukum yang telah dijawab oleh tiap-tiap responden berjumlah 80 melalui angket. Dengan perolehan hasil 1.720, maka pengetahuan hukum responden diperoleh skor rata-rata tiap responden 21,5 yang pada kategori interval berada pada kategori kurang baik. Perolehan kategori rendah menunjukkan bahwa sikap hukum yang dimiliki siswa kelas XII sebagian besar rendah atau kurang dalam menerima peraturan terhadap larangan perilaku *bullying* di SMAN 19 Surabaya. Untuk mengetahui jumlah responden pada masing-masing kategori pemahaman hukum dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Kategori Interval Sikap Hukum

Interval	Kategori	f	Persentase
37,8-45	Sangat Baik	1	10%
30,6-37,8	Baik	10	18,75%
23,4-30,6	Cukup	22	27,5%
16,2-23,4	Kurang Baik	26	38,75%
9-16,2	Sangat Kurang Baik	21	5%
Jumlah		80	100%
Skor rata-rata		$1.720 : 80 = 21,5$	

Sumber : data primer penelitian

Berdasarkan tabel 4 diketahui hasil indikator sikap hukum adalah sebanyak 26 siswa dengan presentase 32,5% memiliki sikap kesadaran hukum yang kurang baik, sebanyak 22 siswa dengan presentase 27,5% memiliki sikap kesadaran hukum cukup, sebanyak 21 siswa dengan presentase 26,25% memiliki sikap kesadaran hukum sangat kurang baik, sebanyak 10 siswa dengan presentase 12,5% memiliki sikap hukum baik, dan sebanyak 1 siswa dengan presentase 1,25% memiliki sikap kesadaran hukum sangat kurang baik. Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh didapatkan kesimpulan bahwa siswa kelas XII di SMAN 19 Surabaya memiliki sikap kesadaran hukum dengan presentase 47,7% dan rata-rata skor 21,5 berada pada kategori memiliki sikap hukum yang kurang baik.

Perilaku hukum yang dimaksud ialah tindakan nyata siswa kelas XII terhadap aturan terkait larangan perilaku *bullying* yang termuat dalam UU No.46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di

Lingkungan Satuan Pendidikan. Perilaku hukum merupakan tindakan nyata seseorang dalam berperilaku bermasyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah dianggap baik dan bermanfaat. Hal ini berkaitan dengan tindakan nyata siswa sesuai dengan ketentuan dari aturan yang berlaku.

Jumlah skor kriterium dari indikator perilaku hukum seluruh responden =  $5 \times 9 \times 80 = 3.600$ . Jumlah skor pengumpulan data dari seluruh responden = 1.759. Sehingga berdasarkan kelas interval perolehan skor 1.759 termasuk pada kategori kurang baik. Jumlah presentase =  $1.759/3600 \times 100\% = 48,86\%$  dari yang diharapkan 100%. Nilai 1.759 diperoleh dari diperoleh dari jumlah skor 9 pernyataan pengetahuan hukum yang telah dijawab oleh tiap-tiap responden berjumlah 80 melalui angket. Dengan perolehan hasil 1.759, maka pengetahuan hukum responden diperoleh skor rata-rata tiap responden 21,98 yang pada kategori interval berada pada kategori kurang baik. Perolehan kategori rendah menunjukkan bahwa perilaku hukum yang dimiliki siswa kelas XII sebagian besar rendah atau kurang dalam mematuhi peraturan terhadap larangan perilaku *bullying* di SMAN 19 Surabaya. Untuk mengetahui jumlah responden pada masing-masing kategori pemahaman hukum dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Kategori Interval Perilaku Hukum

Interval	Kategori	f	Persentase
37,8-45	Sangat Baik	3	3,75%
30,6-37,8	Baik	10	12,5%
23,4-30,6	Cukup	23	28,75%
16,2-23,4	Kurang Baik	17	21,25%
9-16,2	Sangat Kurang Baik	27	33,75%
Jumlah		80	100%
Skor rata-rata		$1.759 : 80 = 21,98$	

Sumber : data primer penelitian

Berdasarkan tabel 5 diketahui hasil indikator perilaku hukum adalah sebanyak 27 siswa dengan presentase 33,75% memiliki perilaku hukum yang sangat kurang baik, sebanyak 23 siswa dengan presentase 28,75% memiliki perilaku hukum cukup, sebanyak 17 siswa dengan presentase 21,25% memiliki perilaku hukum kurang baik, sebanyak 10 siswa dengan presentase 12,5% memiliki perilaku hukum baik, dan sebanyak 3 siswa dengan presentase 3,75% memiliki perilaku hukum sangat baik. Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh didapatkan kesimpulan bahwa siswa kelas XII di SMAN 19 Surabaya memiliki perilaku hukum dengan presentase 48,86% dan rata-rata skor 21,98 berada pada kategori memiliki perilaku hukum yang kurang baik.

Soerjono Soekanto (1982:157) mengatakan bahwa manusia telah memiliki kesadaran hukum yang baik

adalah ketika manusia tersebut memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum yang baik maka akan menimbulkan suatu penghargaan kepada produk hukum tertentu sehingga mendorong terbentuknya sikap dan perilaku yang taat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Jumlah skor kriterium dari kesadaran hukum seluruh responden =  $5 \times 36 \times 80 = 14.400$ . Jumlah skor pengumpulan data dari seluruh responden = 7.777. Jumlah presentase =  $7.777/14.400 \times 100\% = 54\%$  dari yang diharapkan 100%. Nilai 7.777 diperoleh dari jumlah skor 36 pernyataan pengetahuan hukum yang telah dijawab oleh tiap-tiap responden berjumlah 80 melalui angket. Dengan perolehan hasil 7.777, maka kesadaran hukum responden diperoleh skor rata-rata tiap responden 97,21 yang pada kategori interval berada pada kategori cukup. Perolehan kategori cukup menunjukkan bahwa perilaku hukum yang dimiliki siswa kelas XII cukup dalam mematuhi peraturan terhadap larangan perilaku *bullying* di SMAN 19 Surabaya. Sehingga masih terdapat beberapa siswa yang melanggar ketentuan yang berlaku. Untuk mengetahui jumlah responden pada masing-masing kategori pemahaman hukum dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Kategori Interval Kesadaran Hukum

Interval	Kategori	f	Persentase
37,8-45	Sangat Baik	1	1,25%
30,6-37,8	Baik	15	18,75%
23,4-30,6	Cukup	24	30%
16,2-23,4	Kurang Baik	37	46,25%
9-16,2	Sangat Kurang Baik	3	3,75%
Jumlah		80	100%
Skor rata-rata		$7.777 : 80 = 97,21$	

Sumber : data primer penelitian

Berdasarkan tabel 6 diketahui hasil dari keempat indikator kesadaran hukum siswa kelas XII terhadap larangan perilaku *bullying* di SMAN 19 Surabaya adalah sebanyak 37 siswa (46,25%) memiliki kesadaran hukum kurang baik, 24 siswa (30%) memiliki kesadaran hukum cukup, 15 siswa (18,75%) memiliki kesadaran hukum baik, 3 siswa (3,75%) memiliki kesadaran hukum sangat kurang baik, 1 siswa (1,25%) memiliki kesadaran hukum sangat baik. Skor rata-rata yang dicapai oleh tiap siswa pada keempat indikator kesadaran hukum sebesar 97,21 dengan presentase 54%. Berdasarkan skor rata-rata tersebut, maka diperoleh hasil dari kesadaran hukum responden masuk kedalam kategori cukup. Artinya, kesadaran hukum siswa kelas XII memiliki keseimbangan antara peraturan dan tindakan yang diimplementasikan maupun yang tidak diimplementasikan terhadap aturan larangan perilaku *bullying* di SMAN 19 Surabaya.

Kesadaran hukum diketahui dari empat indikator kesadaran hukum. Dari hasil penelitian yang diperoleh, pengetahuan hukum, pemahaman hukum dan sikap hukum siswa kelas XII terhadap larangan perilaku *bullying* di SMAN 19 Surabaya sebagaimana yang telah diatur dalam UU No.46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum dan pemahaman hukum yang memiliki presentase cukup baik, tidak menjamin adanya sikap dan perilaku hukum yang baik. Hal ini dikarenakan ada faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi naluri seorang manusia. Hasil dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Kesimpulan Hasil Kesadaran Hukum Tiap Indikator

Indikator	Skor Rata-Rata	Persentase	Kategori
Pengetahuan Hukum	27,89	61,67%	Cukup
Pemahaman Hukum	25,83	57,41%	Cukup
Sikap Hukum	21,5	47,7%	Kurang Baik
Perilaku Hukum	21,98	48,86%	Kurang Baik
Kesadaran Hukum	97,21	54%	Cukup

Sumber : data primer penelitian

Berdasarkan tabel 7 diketahui hasil dari penelitian ini adalah siswa kelas XII di SMAN 19 Surabaya pada indikator pengetahuan hukum berada pada kategori cukup, pemahaman hukum berada pada kategori cukup, sikap hukum berada pada kategori kurang baik, dan perilaku hukum berada pada kategori kurang baik, sehingga dihasilkan kesadaran hukum berada pada kategori cukup. Artinya, siswa kelas XII di SMAN 19 Surabaya telah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup terhadap larangan perilaku *bullying*, akan tetapi pada hasil sikap dan perilaku hukumnya menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang tidak memiliki sikap dan perilaku yang baik. Maka dapat disimpulkan bahwa terjadi ketidakkonsistenan kesadaran hukum yang dimiliki oleh siswa sehingga pengetahuan dan pemahaman hukum yang baik, belum tentu menjamin sikap dan perilaku yang taat terhadap aturan yang berlaku. Hal ini ditandai dengan masih ada perilaku *bullying* yang dilakukan oleh siswa kepada siswa yang lain yang dianggap lemah dan minoritas.

Indikator kesadaran hukum mengalami inkonsistensi dalam pengembangan kesadaran hukum untuk menciptakan budaya hukum yang baik karena dipengaruhi oleh faktor sosial budaya. Faktor budaya berupa nilai-nilai sosial masyarakat. Faktor-faktor

tersebut terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah ditemukan bahwa banyak siswa yang tidak melakukan perbuatan *bullying* karena dirinya belum menyadari *bullying* merupakan perbuatan yang tercela dan melanggar norma dan nilai.

Adapun faktor eksternal yang ditemukan bahwasannya bahwa siswa yang tidak melakukan perbuatan *bullying* bukan dari hati nurani nya sendiri, akan tetapi dorongan motivasi dari adanya ketakutan atas sanksi yang diberikan oleh sekolah seperti panggilan orang tua maupun *skorsing* selama lima hari. Sedangkan siswa yang masih melakukan memiliki nilai bahwasannya pelanggaran hukum seperti *bullying* yang tidak berakibat fatal dan telah dilakukan oleh sebagian orang dengan dalih “bercanda”, maka sanksi atas pelanggaran tersebut tidak terlalu bermanfaat untuk diterapkan. Hal ini berimplikasi pada tindakan siswa kelas XII yang mentolerir pelanggaran atas perilaku *bullying* yang dilakukan oleh teman sebayanya dengan tidak melapor kepada guru atau pihak yang berwenang. Oleh karena itu, perlu upaya yang harus dilakukan oleh sekolah untuk mencegah dan menangani kasus perundungan tersebut dengan membentuk satuan tugas penanganan (satgas) perundungan agar siswa dapat mengetahui bahwa perundungan merupakan tindakan yang harus ditangani dengan serius. Selain itu, peran guru BK juga sangat penting untuk memberikan konseling terkait bahaya perundungan kepada siswa. Juga memberikan fasilitas seperti banner gerakan anti *bullying* di sekolah lengkap dengan tata cara pelaporan dan jika mengadakan kegiatan yang melibatkan kreativitas siswa dapat memasukkan tema-tema yang mengandung unsure gerakan anti *bullying*.

## PENUTUP

### Simpulan

Hasil penelitian ini adalah siswa kelas XII di SMAN 19 Surabaya telah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup terhadap larangan perilaku *bullying*, akan tetapi pada hasil sikap dan perilaku hukumnya menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang tidak memiliki sikap dan perilaku yang baik. Maka dapat disimpulkan bahwa terjadi ketidakkonsistenan kesadaran hukum yang dimiliki oleh siswa sehingga pengetahuan dan pemahaman hukum yang baik, belum tentu menjamin sikap dan perilaku yang taat terhadap aturan yang berlaku.

Hal tersebut dikarenakan adanya faktor internal yang dimaksud adalah ditemukan bahwa banyak siswa yang melakukan perbuatan *bullying* karena dirinya belum menyadari *bullying* merupakan perbuatan yang tercela

dan melanggar norma dan nilai. Adapun faktor eksternal yang ditemukan bahwa siswa masih memiliki sifat senioritas dan merasa lebih unggul dari teman yang lainnya sehingga tidak enggan melakukan perundungan kepada teman sebayanya.

### Saran

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan terkait kesadaran hukum siswa kelas XII terhadap larangan perilaku *bullying* di SMAN 19 Surabaya, maka disarankan, (1) bagi pihak sekolah untuk mencegah dan menangani kasus perundungan tersebut dengan membentuk satuan tugas penanganan (satgas) perundungan agar siswa dapat mengetahui bahwa perundungan merupakan tindakan yang harus ditangani dengan serius. Selain itu, peran guru BK juga sangat penting untuk memberikan konseling terkait bahaya perundungan kepada siswa. Juga memberikan fasilitas seperti banner gerakan anti *bullying* di sekolah lengkap dengan tata cara pelaporan dan jika mengadakan kegiatan yang melibatkan kreativitas siswa dapat memasukkan tema-tema yang mengandung unsure gerakan anti *bullying*, (2) bagi siswa untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap larangan perilaku *bullying* agar tercipta lingkungan belajar yang aman dan nyaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, P. R. (2008). *Meredam Bullying: 3 cara efektif menanggulangi kekerasan pada anak*. Jakarta: Grasindo.
- Afriani, E., & Afrinaldi. (2023). Dampak Bullying Verbal Terhadap Perilaku Siswa di SMA Negeri 3 Payakumbuh. *Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sasta, Seni Budaya, dan Sosial Humaniora*, 1(1), 72-82.
- Alfiyana, N. N., Laksmi Dewi, A. S., & Widyantara, I. M. (2022). Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying di Kalangan Pelajar. *Jurnal Kriminologi*.
- Amnesti, S. K. W., & Indrawati, S. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak di Kabupaten Kebumen. *Borobudur Journal on Legal Services*, 1(2), 59-64.
- Arikunto, S. . 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. Interpretasi Hukum, 03, 269-274.
- Asikin, I., Burhan, & Arsyad, S. N. (2022). Pengaruh Bullying Terhadap Minat Belajar Peserta Didik Kelas X dan XI di SMA Tisoko Jakarta Timur. *Jurnal of Education, Language Teaching and Science*, 4(1), 187-194.

- Bramantyo, R. Y., & Suwarno. (2020). Membangun Kesadaran Hukum dan Demokrasi: Revitalisasi Peran Pendidikan Kewarganegaraan bagi Siswa SMAN 7 Kota Kediri. *Cendekia*, 14, 124-136.
- Budhi, S. (2016). *Kill Bullying : Hentikan Kekerasan di Sekolah*. Banjarmasin: CV.Penebit Artikata.
- Bulu, Y., Maemunah, N., & Sulasmini, S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku bullying pada remaja awal. *Nursing News: Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 4(1).
- Creswell, & W, J. (2013). *Research Design; Pendekatan Kualitatif , Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Desril, R., Aksar, Lestari, T., Raihana, Eviandri, & Agustina, D. S. (2019). Peningkatan Kesadaran Hukum Siswa Tentang Bahaya Perbuatan Bullying di SMP Muhammadiyah 2 Pekanbaru. *Jurnal Pengabdian Untuk Mu Negeri*, 03, 6-10.
- Diantika, E. (2017). Hubungan Antara Kecerdasan Emosional dan Kualitas Persahabatan Pada Remaja Akhir. *Jurnal Psikologi*, 10, 167-173.
- Diyah, N.C.M. (2016). "Kekerasan Dalam Pendidikan (Studi Fenomenologi Perilaku Kekerasan di Panti Rehabilitasi Sosial Anak)". *Paradigma*, 4 (3).
- Firmansyah, D. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 85-114.
- Halizah, N. (2023). Implementasi Sekolah Sadar Hukum (sadarkum) Dalam Upaya Menanggulangi Bullying Siswa Di Sekolah (Studi Kasus Di SMK Negeri 1 Bengkulu Selatan Tahun 2022/2023). *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)*, 3(2), 352-357.
- Ismail, D. E., Mantali, A. R. Y., Moha, M. R., Bakung, D. A., & Rasyid, U. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Mengenai Perlindungan Anak Bagi Siswa dan Guru di SMP Negeri 2 Luwuk. *Pandawa: Pusat Publikasi Hasil Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 65-76.
- Kamijah, S., Pudjiastuti, S. R., & Sutrisna, M. (2021). Pemahaman Materi Hak Asasi Manusia dan Perilaku Kekerasan dengan Kesadaran Hukum. *Jurnal Citizenship Virtues*, 01, 15-21.
- KPAI. R.N. (2021, Mei 18). Data Kasus Perlindungan Anak Per Tahun. Dipetik Februari 23, 2023, dari Komisi Perindungan Anak Indonesia: <https://bankdata.kpai.go.id/c/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun>.
- Kurniasari, A. (2019). Dampak kekerasan pada kepribadian anak. *Sosio informa*, 5(1).
- Lestari, W. (2016). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Bullying di Kalangan Peserta Didik (Studi Kasus pada Siswa SMPN 2 Kota Tangerang Selatan). *Social Science Education Education Journal*, 2, 147-157.
- Marsinah, R. (2016). Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6, 86-96.
- Muzdalifah. (2020). Bullying. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Keilmuan*, 1, 50-56.
- Prawitasari, N. Y., & Sayudi, A. (2023). "Legal Counseling" Stop Bullying as a Prevention of Student Bullying" at SMAN 1 Cikarang Pusat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa*, 2(1), 63-72.
- Rada, A. M., Malik, F., & Marasaoly, S. (2022). Pencegahan Perilaku Perundungan (Bullying) Pada Kalangan Pelajar Di Kota Ternate. *Khairun Journal of Advocacy And Legal Services*, 1(1).
- Rado, R. H., Betaubun, R. M. N., & Badilla, N. W. Y. (2022). Pembentukan Karakter Dan Edukasi Hukum Cegah Bullying Pada Pelajar SMA Negeri 1 Merauke. *Musamus Devotion Journal*, 4(2), 52-57.
- Santoso, A. (2018). Pendidikan Anti Bullying. *Majalah Ilmiah "PELITA ILMU"*, 01, 49-57.
- Siahaya, S. K., Muaja, H. S., & Ngantung, C. M. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Bullying Di Sekolah. *Lex Crime*, 03, 236-246.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV.Rajawali.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendar, R. D. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Bullying Siswa di SMK Triguna Utaa Ciputat Tangerang Selatan. Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Zalfa, Q., & Nurjaman. (2022). Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Pada Mata Pelajaran PPKn Untuk Mencegah Perilaku Bullying Peserta Didik (Penelitian Survey di SMAN 27 Bandung). *PPKn*, 3.